



Nomor : 4363 /BSN/B2-b2/12/2019 Jakarta, 19 Desember 2019
Lampiran : 8 (delapan) berkas
Hal : Penyampaian Keputusan
Kepala Badan Standardisasi Nasional

Kepada Yth.
Kepala Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerja Sama
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 681/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 1965:2019 Metode uji penentuan kadar air untuk tanah dan batuan di laboratorium sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia 1965:2008 Cara uji penentuan kadar air untuk tanah dan batuan di laboratorium;
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 682/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8863:2019 Spesifikasi asbuton butir B 5/20 untuk perkerasan jalan;
3. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 683/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8864:2019 Spesifikasi asbuton butir B 50/30 untuk perkerasan jalan;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 684/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8865:2019 Spesifikasi asbuton pracampur untuk perkerasan jalan;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 685/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8866:2019 Spesifikasi asbuton olahan kadar bitumen tinggi untuk perkerasan jalan;
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 686/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8867:2019 Spesifikasi asbuton campuran panas hampar dingin;
7. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 688/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8641:2019 Spesifikasi sambungan rumah; dan

8. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 689/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8825:2019 Tata cara perencanaan instalasi pengolahan air dengan sistem membran;

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Hukum,



Tembusan:

1. Sekretaris Utama, BSN;
2. Deputi Bidang Pengembangan Standar, BSN;
3. Deputi Bidang Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, BSN;
4. Direktur Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif, BSN;
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi, BSN; dan
6. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, BSN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 684/KEP/BSN/12/2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
8865:2019 SPESIFIKASI ASBUTON PRACAMPUR UNTUK
PERKERASAN JALAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8865:2019 Spesifikasi asbuton pracampur untuk perkerasan jalan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
 4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);
 5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1762);
- Memperhatikan :
- Surat a/n. Sekretaris, Kepala Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerja Sama, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan; Nomor: LB.0207 – Ls/017 tanggal 6 November 2019 Hal Usulan Penetapan 5 (Lima) Rancangan SNI Asbuton;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 8865:2019 SPESIFIKASI ASBUTON PRACAMPUR UNTUK PERKERASAN JALAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Nasional Indonesia 8865:2019 Spesifikasi asbuton pracampur untuk perkerasan jalan.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2019
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA

Spesifikasi asbuton pracampur untuk perkerasan jalan

© BSN 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata	ii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Acuan normatif.....	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Persyaratan	2
4.1 Umum	2
4.2 Bentuk dan bahan	Error! Bookmark not defined. 2
4.3 Spesifikasi Bahan.....	2
Bibliografi	3
Tabel 1 - Persyaratan asbuton pracampur.....	2

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan judul *Spesifikasi asbuton pracampur untuk perkerasan jalan*, merupakan SNI baru. SNI ini digunakan sebagai acuan dan pegangan dalam menilai mutu asbuton untuk bahan perkerasan jalan. Standar ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.

Standar ini dipersiapkan oleh Komite Teknis 91-01, *Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil* pada Sub Komite Teknis 91-01-S2, *Rekayasa Jalan dan Jembatan* melalui Gugus Kerja Bahan dan Perkerasan Jalan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.

Tata cara penulisan disusun mengikuti Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2016 tentang pedoman penulisan SNI dan dibahas dalam forum rapat konsensus yang diselenggarakan pada tanggal 5 November 2019 di Jakarta oleh Sub Komite Teknis 91-01-S2, dengan melibatkan para narasumber, pakar dan lembaga terkait.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 9 November 2019 sampai dengan 28 November 2019, dengan hasil akhir disetujui.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Spesifikasi asbuton pracampur untuk perkerasan jalan

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan spesifikasi asbuton pracampur untuk perkerasan jalan yang berfungsi sebagai bahan pengikat jenis aspal minyak pen 60/70 yang sudah dimodifikasi dengan penambahan asbuton dan dicampur secara homogen untuk perkerasan jalan.

2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi terakhir dari dokumen acuan tersebut (termasuk seluruh perubahan/amandemennya):

SNI 03-6835-2002, *Metode pengujian pengaruh panas dan udara terhadap lapis tipis aspal yang diputar*

SNI 06-2440-1991, *Metode pengujian kehilangan berat minyak dan aspal dengan cara a*

SNI 2432:2011, *Cara uji daktilitas aspal*

SNI 2433:2011, *Cara uji titik nyala dan titik bakar aspal dengan cleveland open cup*

SNI 2434:2011, *Cara uji titik lembek aspal dengan alat cincin dan bola (ring and ball)*

SNI 2438:2015, *Cara uji kelarutan aspal*

SNI 2456:2011, *Cara uji penetrasi aspal*

SNI 4797:2015, *Tata cara pemulihan aspal dari larutan dengan penguap putar*

SNI 7729:2011, *Cara uji viskositas aspal pada temperatur tinggi dengan alat saybolt furol*

SNI 8279:2016, *Metode uji kadar aspal campuran beraspal panas dengan cara ekstraksi menggunakan tabung refluks gelas*

SNI ASTM C136:2012, *Metode uji untuk analisa saringan agregat halus dan agregat kasar*

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan spesifikasi ini digunakan istilah dan definisi berikut:

3.1

asbuton

aspal buton atau aspal alam dari Pulau Buton di Sulawesi Tenggara

3.2

asbuton pracampur

produk asbuton berupa aspal minyak pen 60/70 yang sudah dimodifikasi dengan penambahan asbuton dan dicampur sampai homogen dipabriknya.

SNI 8865:2019

4 Persyaratan

4.1 Umum

Asbuton pracampur dipasok dalam drum serta diberi label yang memuat informasi:

- 1) Logo pabrik (produsen);
- 2) Kode pengenal antara lain: berat, kadar bitumen, penetrasi bitumen dan tanggal produksi

Asbuton pracampur dipasok bentuk curah maka tangki dilengkapi dengan alat pemanas dan alat pengaduk.

4.2 Spesifikasi bahan

Spesifikasi asbuton pracampur hasil pabrikasi harus sesuai dengan Tabel 1:

Tabel 1 - Persyaratan asbuton pracampur

No.	Jenis Pengujian	Standar Uji	Persyaratan
1.	Sifat asbuton pracampur		-
	- Kelarutan dalam trikloroetilen (%)	SNI 2438:2015	Min. 90
	- Titik nyala (°C)	SNI 2433:2011	Min. 232
2.	Sifat bitumen asbuton pracampur hasil ekstraksi (SNI 8279:2016) dan pemulihan (SNI 4797:2015)		
	- Penetrasi pada 25°C, 100 g, 5 detik (dmm)	SNI 2456:2011	50 – 60
	- Viskositas pada 135°C (cSt)	SNI 7729:2011	350--3000
	- Titik lembek (°C)	SNI 2434:2011	Min. 51
	- Daktilitas pada 25°C, 5 cm/menit (cm)	SNI 2432:2011	Min.100
	Pengujian residu hasil TFOT (SNI 06-2440-1991) atau RTFOT (SNI 03-6835-2002)		
	- Penurunan berat (%)	SNI 06-2440-1991	Maks. 0,8
	- Penetrasi pada 25°C, 100 g, 5 detik (% terhadap awal)	SNI 2456:2011	Min. 54
	- Daktilitas pada 25°C, 5 cm/menit (cm)	SNI 2432:2011	Min. 50
3.	Sifat mineral asbuton pracampur hasil ekstraksi (SNI 8279:2016)		
	- Partikel yang lebih halus dari 150 µm (%)	SNI ASTM C136:2012	Min. 95

Bibliografi

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No.10/SE/M/2013. Pedoman Spesifikasi Teknis Campuran Beraspal dengan Asbuton. Jakarta, 28 Mei 2013.

Informasi pendukung terkait perumus standar

[1] Pemrakarsa

Sub Komite Teknis Rekayasa Jalan dan Jembatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

[2] Susunan keanggotaan Sub Komite teknis perumus SNI

Ketua	: Ir. Deded P. Sjamsudin, M.Eng.Sc
Wakil Ketua	: Dr. Ir. Samun Haris, MT.
Sekretaris	: Ir. Setyo Hardono, MT.
Anggota	: Prof. Dr. Ir. H. R. Anwar Yamin, MT, ME,
Anggota	: Prof. Dr. Ir. Furqon Affandi, MSc.
Anggota	: Dr. Ir. Dwi Prasetyanto, MT.
Anggota	: Dr. Ir. Imam Aschuri, MT.
Anggota	: Ir. GJ. Winston Fernandez
Anggota	: Dr. Ir. Hindra Mulya, MM.

[3] Konseptor rancangan SNI

Nama	Lembaga
Dr. Madi Hermadi	Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan
Willy Pravianto, ST. MT.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan
Ilman Faridl, ST. MT.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan

[4] Sekretariat pengelola Sub Komite Teknis perumus SNI

Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat